



PUTUSAN

Nomor 110/Pid.B/2021/PN Gst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunungsitoli yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Uniaman Zai Alias Uni Alias Uniaman Dohare**
2. Tempat lahir : Tuhegafoa
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 04 Maret 2000
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun II Desa Hiliweto Gela Kecamatan Ulugawo Kabupaten Nias
7. Agama : Protestan
8. Pekerjaan : Petani/pekebun

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan tanggal 05 Juli 2021;
2. Majelis Hakim, sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
3. Majelis Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 110/Pid.B/2021/PN Gst tanggal 21 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 110/Pid.B/2021/PN Gst tanggal 21 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Uniaman Zai Alias Uni Alias Uniaman Dohare** bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Uni Aman Zai Alias Uni Alias Uni Aman Dohare**, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman kepada Terdakwa dengan alasan dengan alasan sebagai berikut:

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
2. Menyesali perbuatannya;
3. Terdakwa mempunyai tanggung jawab isteri dan anak serta Terdakwa satu-satunya tulang punggung dalam keluarga;
4. Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **Uni Aman Zai Alias Uni Alias Uni Aman Dohare** pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021, sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2021, bertempat di Dusun II Desa Hiliweto Gela Kecamatan Ulugawo Kabupaten Nias tepatnya di depan rumah milik terdakwa atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan rasa sakit atau luka terhadap saksi korban **POPIRMAN WARUWU Alias POPI Alias RIMA**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021, sekira pukul 17.00 WIB, ketika saksi korban **POPIRMAN WARUWU Alias POPI Alias RIMA** mendatangi rumah terdakwa **UNI AMAN ZAI Alias UNI Alias UNI AMAN DOHARE** yang terletak di Dusun II Desa Hiliweto Gela Kecamatan Ulugawo Kabupaten Nias, lalu keduanya saling bercerita-sambil bercanda didepan rumah milik terdakwa, dalam candaan mereka saksi korban suka mengejek terdakwa dengan mengatakan bahwa terdakwa adalah perempuan sambil memonyong-monyongkan bibirnya kepada terdakwa sehingga terdakwa menegur saksi korban agar tidak mengejek-ngejeknya, namun saksi korban tidak menghiraukan teguran terdakwa, sehingga atas perlakuan saksi korban tersebut membuat terdakwa emosi dan saat itu juga terdakwa masuk kedalam rumahnya dan mengambil sebilah parang yang tergantung didinding rumahnya lalu

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan parang tersebut terdakwa membacokkannya ke arah leher belakang saksi korban sehingga pada saat itu parang tersebut mengenai leher bagian belakang saksi korban sehingga pada saat itu saksi korban menjerit kesakitan lalu ia berlari dari depan rumah terdakwa menuju kerumah saksi atas nama Tahazatulo Waruwu Alias Ama Ifan yang berada dekat dengan lokasi kejadian dan akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi korban mengalami luka pada bagian leher belakang dengan ukuran panjang sebilan sentimeter dengan kedalaman dua senti meter sesuai dengan hasil Visum Et Repertum Nomor : 440.1/1280/Yankes/2021, tanggal 24 Mei 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Athanasius Gelbert D. Putra selaku dokter pada Puskesmas Ulugawo dengan kesimpulan luka tersebut akibat benda tajam, serta akibat luka tersebut saksi korban terhalang dalam melakukan aktifitasnya selama beberapa hari karena luka yang ia alami tersebut sangat terasa sakit;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Popirman Waruwu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Dalam perkara Terdakwa pernah diminta keterangan oleh Polisi dan seluruh keterangan yang telah saksi korban berikan benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena terdakwa membacok leher bagian belakang saksi korban;
 - Bahwa Terdakwa membacok saksi korban pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekira jam 17.00 Wib Dusun-II Desa Hiliwetogela, Kec. Ulugawo, Kab. Nias tepatnya di depan rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa membacok saksi korban saat itu, karena saksi korban dengan Terdakwa saling megejek dimana saksi korban mengatakan kalau Terdakwa tersebut seorang perempuan, sehingga Terdakwa tidak berterima lalu membacok leher bagian belakang saksi korban dengan menggunakan sebilah parang;
 - Bahwa pada hari, tanggal dan waktu tersebut diatas, saksi korban datang kerumah Terdakwa tujuan atas permintaan abang Terdakwa yang menelpon saksi korban sehari sebelum kejadian agar bisa berbicara dengan abang Terdakwa dari Pekan Baru lalu saat saksi korban datang Terdakwa berada didalam rumah lalu keluar menemui saksi korban menawarkan rokok kepada

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban dan saat itu saksi korban menolak karena saat itu saksi korban sedang merokok, seterusnya saksi korban dengan Terdakwa saling bercanda dengan cara saling mengejek sambil saksi korban memegang HP saksi korban mencari nomor kontak abang Terdakwa tersebut tiba-tiba saksi korban merasakan leher bagian belakang saksi korban dipukul dengan sesuatu benda lalu saksi korban usap dengan tangan kanan saksi korban dan saat itu melihat darah ditangan saksi korban dan leher bagian belakang saksi korban perih sehingga saat itu saksi korban lari berteriak minta tolong kerumah Tahazatulo Waruwu Alias Ama Ifan lalu saya dibawa ke Puskesmas Ulugawo untuk berobat dan melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Idanogawo untuk diproses secara hukum;

- Bahwa Terdakwa membacok leher bagian belakang saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
 - Bahwa parang yang digunakan Terdakwa membacok leher bagian belakang saksi korban saat itu yang diambil dari rumahnya;
 - Bahwa yang saksi korban alami yaitu luka dibagian leher bagian belakang saksi korban;
 - Bahwa saksi korban terhalang melakukan aktifitas selama 1 (satu) bulan;
 - Bahwa tidak ada masalah saksi korban dengan Terdakwa tersebut sebelumnya;
 - Bahwa atas permasalahan tersebut tidak ada perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa saksi korban diopname selama 1 (satu) minggu;
 - Bahwa Terdakwa berhenti membacok saksi korban karena saksi korban lari kerumah Tahazatulo Waruwu Alias Ama Ifan;
 - Bahwa saat saksi korban dengan Terdakwa saling mengejek saat itu tidak minum tuak;
 - Bahwa saksi korban membenarkan isi Visum;
 - Terhadap keterangan saksi korban, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
2. Yamatulo Waruwu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dalam perkara Terdakwa pernah diminta keterangan oleh Polisi dan seluruh keterangan yang telah saksi berikan benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena terdakwa membacok leher bagian belakang saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membacok saksi pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekira jam 17.00 Wib Dusun-II Desa Hiliwetogela, Kec. Ulugawo, Kab. Nias tepatnya di depan rumah Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak melihat saat Terdakwa membacok leher bagian belakang saksi korban, saya baru mengetahui karena diberitahu oleh abang saksi;
 - Bahwa pada hari, tanggal dan waktu tersebut diatas, saksi sedang berada dibalai Desa untuk mengikuti rapat tiba-tiba adik saksi bernama Tahazatulo Waruwu menghubungi abang saksi Bezatulo Waruwu melalui HP memberitahu saksi korban selaku anak saksi telah dibacok Terdakwa, sehingga saat itu saksi pergi kerumah adik saksi Tahazatulo Waruwu Alias Ama Ifan dan melihat saksi korban tergetak dirajang berlumuran darah, kemudian saksi melapor kejadian tersebut kepada Kepala Desa dan saksi korban kami bawa ke Puskesmas Ulugawo untuk berobat dan selanjutnya kami melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Idanogawo agar Terdakwa diproses secara Hukum;
 - Bahwa yang saksi alami yaitu luka dibagian leher bagian belakang saksi korban;
 - Bahwa setahu saksi, saksi korban terhalang melakukan aktifitas selama 1 (satu) bulan;
 - Bahwa atas permasalahan tersebut tidak ada perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa saksi korban diopname selama 1 (satu) Minggu;
 - Bahwa yang saksi dengar dari saksi korban sebabnya Terdakwa membacok saksi korban karena saling mengejek;
 - Bahwa saksi membenarkan isi Visum tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
3. Tahazatulo Waruwu, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dalam perkara Terdakwa pernah diminta keterangan oleh Polisi dan seluruh keterangan yang telah saksi berikan benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena terdakwa membacok leher bagian belakang saksi korban;
 - Bahwa Terdakwa membacok saksi pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekira jam 17.00 Wib Dusun-II Desa Hiliwetogela, Kec. Ulugawo, Kab. Nias tepatnya di depan rumah Terdakwa;

Halaman 5 dari 11 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak melihat saat Terdakwa membacok leher bagian belakang saksi korban, saksi baru mengetahui karena saksi korban berteriak-teriak dan masuk kerumah saksi saat itu;
 - Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, saksi sedang berada dirumah tiba-tiba saksi korban mendatangi rumah saksi sambil berteriak-teriak mengatakan he Pakcik sudah dibacok si Uni saksi dan langsung masuk kedalam rumah saksi dan kemudian saksi menyuruh saksi korban tidur diranjang lalu saksi menghubungi orangtua saksi korban setelah orangtua saksi korban datang lalu saksi membawa saksi korban ke Puskesmas Ulugawo untuk berobat dan selanjutnya kami melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Idanogawo agar Terdakwa diproses secara Hukum;
 - Bahwa yang dialami saksi korban yaitu luka dibagian leher bagian belakang saksi korban;
 - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Terdakwa sekitar + 200 meter;
 - Bahwa setahu saksi, saksi korban terhalang melakukan aktifitas selama 1 (satu) bulan;
 - Bahwa atas permasalahan tersebut tidak ada perdamaian antara saksi korban dengan Terdakwa tersebut;
 - Bahwa saksi korban diopname selama 1 (satu) minggu;
 - Bahwa yang saksi dengar dari saksi korban sebabnya Terdakwa membacok saksi korban karena saling mengejek;
 - Bahwa saksi membenarkan isi Visum tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;
4. Feberweman Gulo, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa dalam perkara Terdakwa pernah diminta keterangan oleh Polisi dan seluruh keterangan yang telah saksi berikan benar dan tidak ada perubahan;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan ini karena terdakwa membacok leher bagian belakang saksi korban;
 - Bahwa Terdakwa membacok saksi korban pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekira jam 17.00 Wib Dusun-II Desa Hiliwetogela, Kec. Ulugawo, Kab. Nias tepatnya di depan rumah Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak melihat saat Terdakwa membacok leher bagian belakang saksi korban, saksi baru mengetahui karena diberitahu kepada saksi saat itu;
 - Bahwa pada hari dan tanggal tersebut diatas, saksi dihubungi oleh Kepala Desa dan memberitahukan kalau Terdakwa telah membacok saksi korban lalu memerintahkan saksi selaku Linmas bersama dengan dua orang rekan saksi

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengamankan Terdakwa dan setelah diamankan lalu saksi membawa Terdakwa Polsek Idanogawo agar Terdakwa diproses secara Hukum;

- Bahwa yang dialami saksi korban yaitu luka dibagian leher bagian belakang saksi korban;
- Bahwa saksi korban terhalang melakukan aktifitas selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa yang saksi dengar dari saksi korban sebabnya Terdakwa membacok saksi korban karena saling mengejek;
- Bahwa saksi membenarkan isi Visum tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat: bahwa keterangan saksi tersebut benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah membacok saksi korban karena saksi korban mengejek Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membacok saksi pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekira jam 17.00 Wib Dusun-II Desa Hiliwetogela, Kec. Ulugawo, Kab. Nias tepatnya di depan rumah Terdakwa sendiri;
- Bahwa pada hari, tanggal dan bulan tersebut diatas, Terdakwa dengan saksi korban sedang duduk-duduk dan bercerita-cerita lalu saksi korban mengejek- ngejek Terdakwa mengatakan Terdakwa sebagai perempuan sambil memonyong-monyongkan bibirnya kepada Terdakwa, lalu Terdakwa menegur saksi korban tetapi tidak dihiraukannya sehingga saat itu Terdakwa emosi lalu Terdakwa masuk kedalam rumah mengambil sebilah parang lalu membacok kepala bagian belakang saksi korban, dan setelah itu saksi korban lari dari rumah Terdakwa dan Terdakwa pun lari dari rumah Terdakwa dan bersembunyi di hutan;
- Bahwa Terdakwa membacok saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa Terdakwa memperoleh parang tersebut dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dengan saksi korban tidak pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa berhenti membacok saksi korban karena saksi korban lari dari rumah saya saat itu;
- Bahwa Terdakwa tidak ada membantu biaya selama saksi korban dirawat di Puskesmas Gunungsitoli Utara saat itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Uniaman Zai Alias Uni Alias Uniaman Dohare telah melakukan pembacokan terhadap saksi korban Popirman Waruwu;

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Gst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekira jam 17.00 Wib Dusun-II Desa Hiliwetogela, Kec.Ulugawo, Kab.Nias tepatnya di depan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membacok saksi korban dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumahnya dan mengambil sebilah parang yang tergantung didinding rumahnya lalu dengan menggunakan parang tersebut Terdakwa membacokkannya ke arah leher belakang saksi korban yang mengenai leher bagian belakang saksi korban sehingga pada saat itu saksi korban menjerit kesakitan lalu ia berlari dari depan rumah Terdakwa menuju kerumah saksi Tahazatulo Waruwu Alias Ama Ifan yang berada dekat dengan lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa membacok saksi korban karena saat kejadian saksi korban dengan Terdakwa saling megejek dimana saksi korban mengatakan kalau Terdakwa tersebut seorang perempuan sambil memonyong-monyongkan bibirnya kepada Terdakwa sehingga Terdakwa menegur saksi korban agar tidak mengejek-ngejeknya, namun saksi korban tidak menghiraukan teguran Terdakwa, sehingga membuat terdakwa emosi dan melakukan pembacokan;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka pada bagian leher belakang dan diopname selama 1 (satu) minggu dirumah sakit;
- Bahwa belum ada perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja melakukan penganiyaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Barang siapa*" dalam perkara ini adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum dari tindak pidana yang dilakukan yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan dari padanya tidak ada alasan pembeda dan pemaaf baginya untuk melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan serta tidak membantah identitasnya ketika diperiksa oleh Majelis Hakim, juga dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkeyakinan bahwa Terdakwa **Uniaman Zai Alias Uni Alias Uniaman Dohare** adalah orang yang dituju sebagai pelaku perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kesalahan dalam menghadapi Terdakwa ke persidangan (*error in persona*) ;

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan di muka persidangan, Terdakwa dapat mengikuti jalannya persidangan dengan baik dan tidak ditemukan adanya fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa tidak sehat Jasmani dan Rohani;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja melakukan penganiyaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan dan/ atau akibatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan adanya Visum Et Repertum dipersidangan ditemukan fakta hukum bahwa Terdakwa Uniaman Zai Alias Uni Alias Uniaman Dohare telah melakukan pembacokan terhadap saksi korban Popirman Waruwu pada hari Minggu tanggal 9 Mei 2021 sekira jam 17.00 Wib Dusun-II Desa Hiliwetogela, Kec.Ulugawo, Kab.Nias tepatnya di depan rumah Terdakwa, dengan cara Terdakwa masuk kedalam rumahnya dan mengambil sebilah parang yang tergantung didinding rumahnya lalu dengan menggunakan parang tersebut Terdakwa membacokkannya ke arah leher belakang saksi korban yang mengenai leher bagian belakang saksi korban sehingga pada saat itu saksi korban menjerit kesakitan lalu ia berlari dari depan rumah Terdakwa menuju kerumah saksi Tahazatulo Waruwu Alias Ama Ifan yang berada dekat dengan lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi korban mengalami luka pada bagian leher belakang sebagaimana dalam Visum Et Repertum Nomor : 440.1/1280/Yankes/2021, tanggal 24 Mei 2021, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Athanasius Gelbert D. Putra selaku dokter pada Puskesmas Ulugawo dengan kesimpulan luka tersebut akibat benda tajam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Halaman 9 dari 11 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Belum ada perdamaian;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, pasal 351 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Uniaman Zai Alias Uni Alias Uniaman Dohare** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 110/Pid.B/2021/PN Gst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada hari Kamis tanggal 19 Agustus 2021 oleh Taufiq Noor Hayat, S.H. sebagai Hakim Ketua, Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H. dan Rokcy Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anuar Gea, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunungsitoli, serta dihadiri oleh Puryaman Harefa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmadsyah Ade Mury, S.H., M.H.

Taufiq Noor Hayat, S.H.

Rokcy Belmondo F. Sitohang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Anuar Gea, S.H., M.H.